

PROBLEMATIKA MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN (Studi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Periode Januari-Desember 2018)

A.Muhmmad Nur
UIN Alauddin Makassar
a.muhammdnur@gmail.com

Abdi Wijaya
UIN Alauddin Makassar
abdiwijaya.ss@gmail.com

Abstrak

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Problematika mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa per periode januari-desember 2018. Sebagaimana latar belakang penulis dengan melihat angka perceraian di pengadilan agama yang cukup tinggi maka penulis melakukan penelitian dengan sub masalah yaitu 1. Bagaimana pelaksanaan mediasi di pengadilan agama sungguminasa? 2. Bagaimana problematika mediasi di pengadilan agama sungguminasa?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian field research dengan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis normatif dan sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini yaitu melalui wawancara langsung dengan hakim serta melalui buku, catatan ataupun arsip, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa per periode januari-desember 2018, dan untuk mengetahui problematika mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa per periode januari – desember 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa telah berjalan sebagaimana mestinya dengan tahapan pertama yaitu tahap pra mediasi, tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan mediasi dan tahap ketiga yaitu tahap akhir mediasi. Adapun problem yang di temukan penulis dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu pertama kebulatan tekad para pihak untuk bercerai, kedua akumulasi kekecewaan salah satu pihak, ketiga tindakan yang di perbuat salah satu pihak tidak dapat di terima, keempat para pihak atau salah satu pihak memiliki pasangan baru (selingkuh), kelima ketidak hadiran salah satu pihak, dan keenam adanya rasa malu untuk mengalah dari para pihak. Dengan melihat uraian problem selama dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa, maka penulis berpendapat bahwa masalah masalah yang menghambat proses mediasi yaitu para pihak itu sendiri karena dengan berdasarkan upaya pengadilan yang telah memberikan fasilitas ke kedua belah pihak namun tetap saja para pihak tetap bersikeras untuk berpisah. Dan tindakan tindakan yang di lakukan pengadilan khususnya dalam menyelesaikan proses mediasi telah sejalan dengan anjuran aturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kata kunci: Para pihak; Mediasi; Perceraian.

Abstract

The main problem in this study is the mediation problem of divorce cases in the Sungguminasa Religious Court per period January-December 2018. As the author's background by looking at the divorce rate in the religious court is quite high, the writer conducts research with sub-problems namely 1. How is the implementation of mediation in the court real religion? 2. How is the problem of mediation in a real religious court? In this study the authors used a type of field research with qualitative methods with normative and sociological juridical research approaches. The source of this research data is through direct interviews with judges and through books, notes or archives, both published and not publicly published. The purpose of this study is to determine how the implementation of divorce case mediation in the Sungguminasa Religious Court per January-December 2018 period, and to find out the mediation problem of divorce cases in the Sungguminasa Religious Court per January-December 2018 period. The results of this study indicate that the process of mediation in the Sungguminasa Religious Court has proceeded as it should with the first stage, namely the pre-mediation stage, the second stage namely the stage of mediation implementation and the third stage, namely the final stage of mediation. The problem found by the writer in divorce mediation at the Sungguminasa Religious Court is firstly the determination of the parties to divorce, secondly the accumulation of disappointment of one party, thirdly the actions done by one of the parties cannot be accepted, all four parties or one of the parties have new partner (cheating), the fifth absence of one party, and the sixth is a sense of shame to succumb from the parties. By looking at the problem description during the mediation process at the Sungguminasa Religious Court, the authors argue that the problem that hinders the mediation process is the parties themselves because based on court efforts that have provided facilities to both parties but still the parties still insist to separate. And the actions taken by the court especially in the success of the mediation process have been in line with the recommendations of the legislation in this case Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in the Court.

Keywords: Parties; Mediation; Divorce.

I. Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹ Tujuan perkawinan diantaranya: memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (sakinah mawaddah wa rahmah), sebagai tujuan pokok utama. Tujuan ini dibantu dengan tujuan-tujuan lain seperti: tujuan reproduksi (penerus

¹Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

generasi), untuk memenuhi kebutuhan biologis (seks), menjaga kehormatan dan ibadah.² Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk selama-lamanya dengan akad yang kuat, namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang memengaruhi kehidupan perkawinan hingga mengarah pada suatu perceraian, namun hal ini dapat dilakukan dalam kondisi yang sangat terpaksa sebagai pintu darurat.

Perceraian sudah menjadi masalah yang cukup rumit, lebih-lebih pada masa sekarang. Dimana orang-orang telah dipengaruhi peradaban yang modern, pergaulan yang bebas dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi manusia. Sebagai akibat dari perceraian menyebabkan keadaan yang negative bagi suami istri, anak-anak, harta kekayaan, maupun masyarakat dimana mereka hidup. Dalam menyelesaikan pertikaian diantara suami-istri, Islam memerintahkan agar kedua belah pihak mengutus dua hakam (juru damai atau mediator)³, dengan maksud untuk mencari jalan keluar, sebagaimana firman Allah SWT. Yang tersebut dalam QS Al-Nisa/4: 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَإِذًا يَأْتِيكُمُ الْخُشْيَاءُ مِنَ اللَّهِ وَالْعَلِيِّمْ
عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahannya:

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.⁴

Juru damai berfungsi untuk menengahi persoalan perceraian, yang bisa berasal dari pihak keluarga, ataupun pihak lain yang dianggap lebih bisa

²Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Edisi revisi, (Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFa, 2005), h. 38.

³Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. Ke-1, h. 185.

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 84.

mengatasi persoalan tersebut. Orang yang berwenang mengutus juru damai adalah kedua belah pihak dan pemerintah. Dapat dikatakan bahwa mengangkat mediator adalah suatu kewajiban, karena pengangkatan itu bermaksud mengurangi dan mencegah terjadinya kedzaliman yang dilakukan oleh suami-istri. Hal itu menjadi kewajiban pemerintah, dalam hal ini pengadilan untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi.

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara pihak. ‘berada di tengah’ juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.⁵ Pengertian mediasi yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. *Pertama*, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.⁶

Pengertian mediasi juga di jelaskan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi “ Mediasi adalah cara

⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), h. 569.

⁶Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana,2011), Cet. Ke-1, h.3.

penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator.

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengoordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar-menawar bila. bila tidak ada negosiasi tidak ada mediasi.

Dalam mediasi, penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka dalam mencapai kesepakatan-kesepakatan. Dalam membantu pihak yang bersengketa, mediator bersifat imparisial atau tidak memihak. Kedudukan mediator seperti ini amat penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang memudahkan mediator melakukan kegiatan mediasi. Kedudukan mediator yang tidak netral, tidak hanya menyulitkan kegiatan mediasi tetapi dapat membawa kegagalan.⁷

II. Pembahasan

1. Mediasi

Istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang di tampilakn pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara pihak. ‘Berada di tengah’ juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa.⁸ Penjelasan mediasi secara kabahasan ini lebih menekankan pada peran orang

⁷Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana,2011), Cet. Ke-1, h.6.

⁸Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana,2011), Cet. Ke-1, h.2.

ketiga sebagai mediator atau penengah dalam menyelesaikan sengketa para pihak yang berselisih.

Menurut Garry Goopster, mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.⁹Dengan kata lain Garry Goopster memberikan Penjelasan Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi dimana dihadapkannya pihak ketiga yang tidak memihak untuk melakukan kerja sama antara pihak-pihak yang bersengketa demi mencari jalan keluar dari permasalahannya, sehingga menuju perjanjian atau kesepakatan kedua belah pihak yang masing-masing memuaskan.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M, memberikan Pengertian mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.¹⁰Pihak netral yang disebut merupakan mediator yang memiliki tugas dengan memeberikan bantuan prosedural dan subtansial. Dengan demikian mediasi menurut Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M, adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat dengan dibantu mediator yang netral serta tidak memiliki hak dalam memutuskan perselisihan, tetapi hanya sekedar memberika bantuan dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.

Adapun dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang selanjutnya di sebut PERMA. dalam pasal 1 ayat 1, yaitu “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses

⁹Gary Goopster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, (Jakarta: ELIPS Project, 1993), h.201.

¹⁰Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) h.12

perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator”.

Sedangkan dalam hukum islam mendamaikan pihak yang bersengketa di kenal dengan sebutan *shul*. Istilah *shul* di temukan di literature fiqih yang berkaitan dengan persoalan transaksi, perkawinan, peperangan, dan pemberontakan. *Sulh* adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak bersepakat untuk mengakhiri perkara mereka secara damai. Al-Qur’an dan Nabi Muhammad menganjurkan pihak yang bersengketa menempuh jalur *sulh* dalam penyelesaian sengketa, baik didepan pengadilan maupun diluar pengadilan.

2. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan.

Penyelesaia sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesiediaan para pihak bertemu dalam proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati kedua belah pihak. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau lembaga arbitrase.
- b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumannya.
- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan permasalahan mereka.
- d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk ikut melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam legitasi dan arbitrase sulit di prediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.
- f. Mediasi mampu memberikan hasil yang tahan uji dan mampu memberikan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang salah bersengketa karna mereka sendiri yang memutuskan.
- g. Mediasi mampu menghilangkan konflik yang bisa mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.¹¹

Dalam kaitannya dengan keuntungan mediasi, para pihak dapat mempertanyakan pada diri mereka masing-masing, apakah mereka dapat hidup dari hasil yang dicapai melalui mediasi (meskipun mengecewakan atau lebih buruk dari pada yang diharapkan). Bila direnung lebih dalam, bahwa hasil kesepakatan yang diperoleh melalui jalur mediasi jauh lebih baik, bila dibandingkan dengan para pihak terus menerus berada dalam persengketaan yang tidak pernah selesai, meskipun kesepakatan tersebut tidak seluruhnya mengakomodasikan keinginan para pihak.

¹¹Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana,2011), Cet. Ke-1, h.25-26.

3. Proses Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini memiliki tempat istimewa karena proses mediasi menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan, sehingga hakim dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, apabila para pihak melanggar atau tidak menghadiri mediasi terlebih dahulu maka putusan yang di hasilkan batal demi hukum dan akan di kenai sanksi berupa kewajiban membayar biaya mediasi, hal ini sudah disebutkan dalam pasal 22 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Setiap perkara yang di tempuh melalui pengadilan wajib terlebih dahulu mengikuti proses mediasi. Adapun proses mediasi yang di terapkan dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai mana yang tertuang dalam Perma No. 1 tahun 2016 meliputi:

a. Tahap Pra Mediasi

Tahap pra mediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusn sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Tahap pra mediasi merupakan tahap yang sangat penting karena akan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi selanjutnya. Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal tentang mediasi mediasi, mengkoordinasikan pihak bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, menentukan hakim mediator para pihak , mengarahkan para pihak membuat resume perkara, kesepakatan waktu dan tempat serta menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.

b. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Setelah mediator menyampaikan para pihak untuk membuat resume perkara maka selanjutnya di laksanakanlah mediasi dengan melakukan pertemuan antara mediator dan kedua belah pihak untuk merundingkan pokok pokok masalah dengan berdasarkan resume perkara yang telah di buat sebelumnya agar memudahkan proses pelaksanaan mediasi. Mediasi di laksanakan selama 30 hari, namun atas kesepakatan kedua belah pihak jangka waktu mediasi boleh di perpanjang dengan waktu 30 hari.

c. Tahap Akhir Mediasi

Pada tahap akhir dari proses mediasi akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu kesepakatan perdamaian atau gagal mencapai kesepakatan perdamaian. bahwa jika hasil dari mediasi berujung pada kesepakatan perdamaian maka para pihak dengan bantu oleh mediator wajib menyampaikan kehendaknya berdasarakan kepentingan mereka dalam bentuk butir-butir kesepakatan. Hakim mediator menampung kehendak para pihak dalam catatan dan menuangkan dalam dokumen kesepakatan. Sementara jika mediasi di anggap tidak berhasil maka mediator menyampaikan alasan alasan dari ketidak berhasilan mediasi kepada hakim.

4. Problematika mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa.

Dalam pelaksanaan mediasi perceraian terdapat problem-problem yang mengakibatkan mediasi tidak berhasil yang diantaranya:

a. Kebulatan tekak para pihak untuk bercerai

Sebelum para pihak menempuh proses pengadilan para pihak atau salah satu pihak telah melakukan perundingan dengan keluarga dan atau orang-orang di sekitarnya yang bahkan telah di mediasi di lingkungan keluarga namun tetap saja tidak berhasil. Sehingga hal inilah yang sering kali menjadi problem yang di hadapi mediator dalam mengupayakan perdamaian.

b. Akumulasi kekecewaan salah satu pihak

Konflik yang terjadi diantara kedua belah pihak sudah terjadi berlarut-larut akibatnya salah satu pihak kecewa atas konflik tersebut. Sehingga pada saat proses mediasi, para pihak tidak bisa lagi meredam emosinya dan tidak mau lagi menerima masukan-masukan dari mediator. Bahkan sering terjadi di antara para pihak atau salah satu pihak sudah tidak memberi maaf atas kejadian yang di alami tersebut dan sulit untuk rukun kembali.

c. Tindakan yang diperbuat salah satu pihak tidak bisa diterima

Atas perbuatan yang di lakukan oleh salah satu pihak tidak bisa diterima lagi, sehingga dalam proses mediasi tidak adalagi proses tawar menawar yang bisa di tempuh oleh mediator. Misalnya seorang istri yang di pukul oleh suaminya yang menurut istrinya itu adalah perbuatan yang sangat tidak pantas karena sang istri menganggap hal itu baru pertamakali di rasakan semasa hidupnya.

d. Para pihak atau salah satu pihak memiliki pasangan baru (selingkuh)

Misalnya salah satu pihak memiliki wanita idaman lain ataupun pria idaman lain yang dimana salah satu pihak merasa didustai atas hubungan gelap tersebut sehingga mengakibatkan kekecewaan yang sangat mendalam. Maka hal tersebut dapat menjadi hal penghalang dalam menyukkseskan mediasi dan akan lebih mempersulit untuk mengembalikan kepercayaan pihak yang di bohongi seperti sedia kala.

e. Ketidak hadirannya salah satu pihak

Kehadiran para pihak yang berperkara sangatlah penting dalam proses mediasi, karena proses mediasi tidak bisa berjalan dengan lancar tanpa kehadiran dari para pihak. Dalam kenyataannya salah satu pihak terkadang tidak hadir pada saat proses mediasi, meskipun sebelumnya pihak pengadilan telah melakukan upaya pemanggilan untuk hadir mediasi. Dengan tidak hadirnya salah satu pihak maka proses mediasi tidak bisa di lanjutkan lagi.

f. Adanya rasa malu untuk mengalah dari para pihak

Besarnya rasa gengsi oleh para pihak yang berperkara dengan menganggap bahwa ketika perkara mereka telah di pengadilan maka mereka atau salah satu pihak merasa malu untuk berdamai lagi, akibatnya para pihak yang berperkara masing-masing telah ego untuk bercerai saja. Sehingga hal tersebutlah yang cukup mempersulit hakim mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak demi menuju kesuksesan mediasi dan bahkan mengakibatkan proses mediasi gagal.

Dengan melihat uraian problem selama dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dapat diketahui bahwa masalah masalah yang menghambat proses mediasi yaitu para pihak itu sendiri karena dengan berdasarkan upaya pengadilan yang telah memberikan fasilitas ke kedua belah pihak namun tetap saja para pihak tetap bersikeras untuk berpisah. Dan tindakan tindakan yang di lakukan pengadilan khususnya dalam menyukseskan proses mediasi telah sejalan dengan anjuran aturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

III. Penutup

Berdasarkan uraian diatas dapat di simpulkan bahwa proses pelaksanaan mediasi di Pengadilanana Agama Sungguminasa telah berjalan sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 sebagai mana dalam perma terdapat tiga tahap dalam proses mediasi yaitu tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi dan tahap akhir mediasi. Adapun problematikan dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu kebulatan tekad para pihak untuk bercerai, akumulasi kekecewaan salah satu pihak, tindakan yang di perbuat dari salah satun pihak tidak bisa diterima, para pihak atau salah satu pihak memiliki pasangan baru (selingkuh), ketidak hadiran salah satu pihak, serta adanya rasa malu untuk mengalah dari para pihak.

Daftar Pustaka

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Komtemporer*, Edisi revisi, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA, 2005.
- Abbas, Syahriza, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998.
- Goopster, Gary, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Jakarta: ELIPS Project, 1993.
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011

